



## PUTUSAN

### TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

#### I. Identitas Para Pihak

1. Nama : HIKA TRANSISIA A.P  
NIK : ██████████  
Tempat, Tanggal lahir : ██████████  
Alamat : ██████████  
Jabatan : Bacaleg DPD RI Provinsi Banten  
2019-2024

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asril Zein, S.H, Hika Deriya Nanda A.P, S.H, Wendra Puji, S.H.,M.H, Hika Pristasia asril Putra, S.H, Afriyati, S.H, Abdul Basyit, S.H, Badia, S.H, Heri Rifai, S.H** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 777/KHIM/SK/B/VIII/2018 tanggal 5 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten terkait Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 207/03.1-BA/36/Prov/VII/2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Banten tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan Termohon telah melakukan penelitian administrasi perbaikan tahap kedua terhadap perbaikan dukungan pemilih perseorangan

calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dengan status dukungan perbaikan (MS/TMS) dinyatakan TMS atau Tidak Memenuhi Syarat;-----

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten,**

1. Wahyul Furqon : Ketua
2. Rohimah : Anggota
3. Nurkhayat Santosa : Anggota
4. H. Agus Sutisna : Anggota
5. Masudi : Anggota
6. Eka Satialaksana : Anggota
7. Ramelan : Anggota

yang berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No. 7A Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang – Banten selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 dan hari Senin tanggal 13 Agustus 2018.

**II. Pokok Permohonan**

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang telah diperbaiki permohonannya tanggal 6 Agustus 2018 dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Perseorangan yang telah terdaftar pada **Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten** (KPU Provinsi Banten) Sebagai **Bakal Calon Legislatif Peserta Pemilihan Perseorangan Anggota DPD RI Propinsi Banten**, sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Propinsi Banten Nomor: 136/03.1-BA/36/PROV/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018;
2. Bahwa, sebagai **Bakal Calon Legislatif Peserta Pemilihan Perseorangan Anggota DPD RI Propinsi Banten**, Pemohon telah melakukan serangkaian kegiatan dalam melengkapi syarat-syarat administrasi Pencalonan sebagaimana yang telah ditentukan guna memenuhi kewajiban Pemohon sebagai peserta pemilu;
3. Bahwa, dalam memenuhi kewajiban tersebut Pemohon telah pula diterima oleh KPU Propinsi Banten dalam setiap tahapannya, yang sampai akhirnya pada tanggal 31 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten ( KPU Banten) telah mengeluarkan/

menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Banten Nomor: 207/03.1 – BA/36/Prov/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 tentang hasil Penelitian Administrasi dukungan perbaikan dimana jumlah dukungan memenuhi syarat administrasi (MS) dan jumlah tidak memenuhi syarat administrasi (TMS);

4. Bahwa dalam Berita Acara tersebut pada Lampirannya menerangkan bahwa terhadap calon Atas Nama HIKA TRANSISIA AP/ PEMOHON sebagaimana dalam kolom STATUS DUKUNGAN PERBAIKAN (MS/TMS) dinyatakan TMS atau Tidak Memenuhi Syarat;
5. Bahwa atas Berita Acara tersebut Pemohon telah pula memberikan tanggapan awal dengan menyampaikan keberatan secara lisan kepada KPU Propinsi Banten pada hari dan tanggal diterbitkannya Berita Acara dimaksud, dengan pertimbangan bahwa Berita Acara tersebut telah merugikan Pemohon oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni sebagaimana ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) PKPU Nomor 14 tahun 2018 yang berbunyi “ KPU Propinsi/ KIP Aceh melakukan penelitian Administrasi perbaikan dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24 dan Pasal 25;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 14 tahun 2018, pada Ayat (1) sampai dengan ayat (8) telah secara tegas menjelaskan tata cara Verifikasi administrasi, akan tetapi pada saat dilakukan pertemuan dalam tanggapan lisan Pemohon tersebut diatas guna melakukan Klarifikasi perihal temuan Termohon sebagaimana dalam BA dimaksud (objek sengketa) yang dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Propinsi Banten pihak BAWASLU Propinsi Banten, Termohon tidak dapat menunjukkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) PKPU No 14 tahun 2018, sebagai bukti atas verifikasi yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) dimaksud, sehingga dengan tidak diperlihatkannya hasil Verifikasi atau hasil penelitian Administrasi Perbaikan Kedua dimaksud sebagaimana dalam BA, tentulah dapat menjadi Hak bagi Pemohon untuk MENOLAK hasil Berita Acara dimaksud karena mengetahui hasil dari Verifikasi tersebut adalah Hak Pemohon sebagai tugas dan panduan pokok KPU Propinsi Banten dalam melakukan Verifikasi Penelitian Administrasi Perbaikan data Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Pemilihan Umum Anggota DPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 28 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018, atau dengan kata lain bahwa Penerbitan BA dimaksud dilakukan dengan tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku maka oleh karenanya Berita Acara tersebut dapatlah dikatakan tidak memiliki dasar yang sah dalam verifikasi dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;
7. Bahwa pada informasi system SIPPP menerangkan adanya Ganda Identik dalam dukungan Pemohon adalah tidak benar oleh

karena sebagai berikut;

- Bahwa Pada tanggal **24 Juli 2018**, Pemohon bersama team LO dan Operator menyerahkan Dokumen Perbaikan kedua persyaratan perseorangan peserta pemilu anggota DPD RI 2019, berupa:
  - Surat Pernyataan penyerahan dukungan perbaikan perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu tahun 2019 (Formulir Model F-1 DPD);
  - Daftar Nama Pendukung perbaikan yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Lampiran Formulir Model F-1 DPD) sejumlah 2523 (Dua ribu lima ratus dua puluh tiga);
  - Foto copy KTP Elektronik sebanyak daftar nama pendukung perbaikan yaitu sejumlah 2523 (Dua ribu lima ratus dua puluh tiga);
- Bahwa proses penyerahan di serahkan oleh Tim Operator Bakal Calon Legislatif DPD bernama : Derri Saputra dan di terima oleh petugas penerima bernama : Ratih Permata WM, menjabat sebagai Fungsional Umum KPU Provinsi Banten;
- Bahwa pada tanggal **24 Juli 2018** Tim Operator Bakal Calon legislatif DPD RI sekitar pukul 20.24 WIB, telah menyelesaikan penginputan data elektronik (*soft copy*) dengan melakukan submit pada aplikasi yang telah disediakan KPU Propinsi Banten pada SIPPP (Sistem Informasi Pencalonan Perseorangan). Dengan menggunakan user nama dan password Pemohon yang telah di tentukan Termohon dengan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum Tim Operator Pemohon melakukan penginputan data secara system IT yang ada di KPU pemohon telah meminta secara lisan untuk di damping oleh petugas KPU (walaupun tidak ada kewajiban KPU, akan tetapi guna lancarnya penginputan yang di karenakan software yang sering mengalami gangguan) dan dilakukan pendampingan guna membimbing dan menyaksikan proses penginputan tersebut didampingi oleh petugas KPU bernama Danang yang merupakan Tim Operator KPU;
  - Bahwa sebelum dilakukan proses submit pada system SIPPP KPU, Tim Operator Pemohon telah pula mengkonfirmasi kepada Petugas Operator KPU Prop. Banten untuk menyaksikan bahwa pada layar monitor aplikasi pengisian data elektronik **TIDAK DI TEMUKAN DUKUNGAN GANDA/ GANDA IDENTIK** dengan menunjukkan tampilan SIPPP bahwa tidak ada ganda identik di dalam system dokumen yang telah kami upload dan untuk lebih meyakinkan tampilan layar monitor tersebut pun akhirnya kami foto (terlampir dalam bukti) guna menghindari adanya kecurangan

dikemudian hari, dan setelah dipastikan tidak adanya ganda identik pada layar monitor tersebut barulah dilakukan penutupan aplikasi dengan melakukan atau menekan tombol submit pada layar monitor;

- Bahwa, dengan telah di submitnya aplikasi IT SIPPP tersebut maka Pemohon tidak lagi memiliki akses untuk dapat masuk kedalam data elektronik Pemohon, yang artinya bawa data yang telah diserahterimakan tersebut sebagaimana termuat dalam isi data pada saat dilakukan pengakhiran/submit itulah data yang sebenarnya sebagaimana dalam verifikasi akhir elektronik sebelum di submit (bukti terlampir) sehingga dengan demikian segala sesuatu yang terjadi atas data pemohon merupakan akses atau aktifitas yang dilakukan oleh pihak Termohon, maka apabila adanya perubahan data dimaksud tentunya tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemohon, maka apabila terjadi adanya dukungan Ganda Identik sebagaimana dimaksud Termohon dalam Berita Acara Termohon menurut Pemohon adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon, karena telah bertentangan dengan berita acara penyerahan administrasi Pemohon atas data berupa data akhbir serah terima data elektronik;
- Bahwa pada tanggal **30 Juli 2018** Tim Operator kami berkomunikasi pesan aplikasi whatsapp dengan petugas termohon bahwa di system terdapat ganda identik dan mengharuskan melakukan penghapusan data dukungan, awalnya disampaikan melalui pesan singkat sebanyak 7 data ganda identik yang tidak memenuhi syarat(MS);
- Bahwa tim operator bertanya dengan pihak KPU melalui pesan singkat data mana yang harus dihapus, akan tetapi dari system SIPPP KPU tidak mampu menunjukan atau memberikan tanda kepada account pemohon;
- Bahwa 7 data ganda identik yang terdeteksi oleh KPU, pemohon atau bacaleg dikenakan denda 350;
- Bahwa dalam System SIPPP KPU Tim Operator pemohon tidak menemukan indikasi negatif atau hal-hal yang sekiranya memberikan sebuah petunjuk atau peringatan untuk melakukan perbaikan yang ditujukan kepada Pemohon dengan menghapus sebanyak 7 data MS;
- Bahwa atas instruksi tersebut Operator Pemohon karena telah gugup menyikapi informasi dan melakukan penghapusan sebagaimana yang di anjurkan termohon, sehingga penghapusan beberapa dukungan telah pula akhirnya mengurangi data dukung pemohon sehingga menyebabkan data dukung pemohon dalam perbaikan menjadi Tidak Memenuhi syarat, maka oleh karenanya penghapusan data

sebanyak 350 dukungan akibat ditemukannya Ganda Identik dalam data pemohon sebagaimana yang telah dianjurkan Termohon adalah kekeliruan karena Termohon tidak dapat menunjukkan data identik dimaksud dan arahan Termohon tersebut telah pula bertolak belakang dengan data pada serah terima sebelum disubmit (bukti terlampir), sehingga pengurangan data dukung tersebut haruslah dibatalkan dan dikembalikan sebagai syarat administrasi Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan;

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas dapat di simpulkan temuan data hasil Verifikasi administrasi Termohon tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan data pemohon yang sebenarnya, maka oleh karenanya hasil Verifikasi Administrasi Pemohon yang telah diterbitkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara (objek sengketa) haruslah tidak sah atau batal demi hukum atau di batalkan sehingga Pemohon dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya sebagai **Bakal Calon Legislatif Peserta Pemilihan Perseorangan Anggota DPD RI Propinsi Banten;**

### **III. Jawaban Termohon**

#### **Dalam Pokok Perkara Mediasi**

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Jawaban Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten 226/03.1-BA/36/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menawarkan penyelesaian masalah sengketa proses pemilu dalam mediasi perkara Nomor Register : 001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai berikut:
  - 1.1. Pemohon harus mengakui adanya Jumlah data ganda indentik sejumlah 7 (tujuh) berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengisyaratkan “Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan” juncto Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengisyaratkan “Apabila pada masa Penelitian Administrasi ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, dikenai sanksi pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan”

- 1.2. Jika pemohon sudah mengakui adanya Jumlah data ganda indentik sejumlah 7 (tujuh) maka Pemohon diharuskan menyerahkan kembali minimal syarat dukungan perbaikan kedua sejumlah denda ganda indentik 350 (tiga ratus lima puluh) dan/ atau lebih dari jumlah dukungan memenuhi syarat (MS) pada tahapan verifikasi administrasi syarat dukungan perbaikan kedua sejumlah 1.413 (seribu empat ratus tiga belas) dalam Objek Sengketa dalam perkara a quo yaitu Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Banten Nomor : 207/03.1-BA/36/Prov/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- 1.3. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten maka dilanjutkan dalam Proses Sidang Adjudikasi Perkara Nomor : 001/Ps/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. Bahwa perihal jadwal, program dan tahapan kegiatan tentang Perbaikan syarat dukungan perbaikan kedua sebagaimana jadwal berikut :

JADWAL PROGRAM/KEGIATAN PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN  
KEDUA DALAM PROSES MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMILU PERKARA NOMOR : 001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
ATAS NAMA BAKAL CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD RI  
HIKA TRANSISIA A.P

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1.	Hasil Kesepakatan Mediasi	13 Agustus 2018	13 Agustus 2018
2.	Perbaikan syarat dukungan	13 Agustus 2018	15 Agustus 2018
	a). Penyerahan perbaikan syarat dukungan	16 Agustus 2018	16 Agustus 2018, Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
3.	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan		
	1) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	16 Agustus 2018	17 Agustus 2018
	2) Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan dan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	18 Agustus 2018	18 Agustus 2018
4.	Pengambilan sampel perbaikan kedua dukungan pemilih perbaikan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Banten	19 Agustus 2018	19 Agustus 2018
5.	Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan di KPU Kab/Kota	20 Agustus 2018	25 Agustus 2018
6.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan di tingkat KPU Kab/Kota	26 Agustus 2018	26 Agustus 2018
7.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota	27 Agustus 2018	27 Agustus 2018



	kepada KPU Provinsi		
8.	Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi	28 Agustus 2018	28 Agustus 2018
9.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan Kedua serta syarat calon dari KPU Provinsi kepada calon anggota DPD	29 Agustus 2018	29 Agustus 2018
10.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan Kedua serta syarat calon oleh KPU Provinsi kepada KPU	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018

#### IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada hari Jum'at tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas yang dimulai pada pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai dan hari Senin tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas yang dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB;

Bahwa pada pukul 16.10 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 001/Ps/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak menyepakati adanya 7 (tujuh) dukungan data ganda identik yang tidak memenuhi syarat;
2. Bahwa pihak Pemohon menyetujui untuk menyerahkan KTP dukungan sekurang - kurangnya sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) atau lebih;
3. Jadwal sebagaimana kesepakatan poin kedua disusun sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2018, dan jadwal kegiatan perbaikan syarat dukungan perbaikan hasil mediasi sengketa proses Pemilu merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari kesepakatan mediasi ini;

JADWAL PROGRAM/KEGIATAN PERBAIKAN SYARAT  
 DUKUNGAN KEDUA DALAM PROSES MEDIASI  
 PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU PERKARA NOMOR :  
 001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 DI BADAN PENGAWAS  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
 ATAS NAMA BAKAL CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA  
 DPD RI HIKA TRANSISIA A.P

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1.	Hasil Kesepakatan Mediasi	13 Agustus 2018	13 Agustus 2018
2.	Perbaikan syarat dukungan	13 Agustus 2018	15 Agustus 2018
	a). Penyerahan perbaikan syarat dukungan	16 Agustus 2018	16 Agustus 2018, Pukul 08.00 s.d 18.00 WIB
3.	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan		
	1) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	16 Agustus 2018	17 Agustus 2018
	2) Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan dan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	18 Agustus 2018	18 Agustus 2018
4.	Pengambilan sampel perbaikan kedua dukungan pemilih perbaikan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Banten	19 Agustus 2018	19 Agustus 2018
5.	Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan di KPU Kab/Kota	20 Agustus 2018	25 Agustus 2018
6.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan di tingkat KPU Kab/Kota	26 Agustus 2018	26 Agustus 2018
7.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan	27 Agustus 2018	27 Agustus 2018

	oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi		
8.	Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi	28 Agustus 2018	28 Agustus 2018
9.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan Kedua serta syarat calon dari KPU Provinsi kepada calon anggota DPD	29 Agustus 2018	29 Agustus 2018
10.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan Kedua serta syarat calon oleh KPU Provinsi kepada KPU	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 001/Ps/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

**Memutuskan:**

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 001/Ps/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Banten pada hari Senin, tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Didih M Sudi, 2) Ali Faisal, 3) Nuryati Solapari, 4) N. Abdurrosyid Sidiq, dan 5) Badrul Munir, 6) M. Nasehudin, dan 7) Sam'ani masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Didih M Sudi, 2) Ali Faisal, 3) Nuryati Solapari, 4) N. Abdurrosyid Sidiq, dan 5) Badrul Munir masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum**

**Provinsi Banten**

Ketua,

ttd

**Didih M. Sudi**

Anggota

ttd

**Ali Faisal**

Anggota

ttd

**Badrul Munir**

Anggota

ttd

**M. Nasehudin**

Anggota

ttd

**Nuryati Solapari**

Anggota

ttd

**N. Abdurrossid Siddiq**

Anggota

ttd

**Sam'ani**

Sekretaris Mediasi,

ttd

**Windu Iwan Nugraha**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 13 Agustus 2018  
Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga

Windu Iwan Nugraha